



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Ali bin Muhamad Ahi, NIK 5315050107470063, tempat tanggal lahir Capi 01 Juli 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Kenari, RT 002 RW 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

Siti Bedang binti Kase, NIK 5315054107510088, tempat tanggal lahir Kenari 01 Juli 1951, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kenari, RT 002 RW 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lbj



menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Siti Bedang binti Kase yang dilangsungkan di Kenari, kecamatan Komodo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi berstatus Perjaka dan Pemohon II Siti Bedang binti Kase berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai wali yang bernama Muhamad Taher disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1.Hasan Satu 2. Abdul Rasyid, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:

- o Siti Saindar binti Muhamad Ali;
- o Siti Hajar binti Muhamad Ali;
- o Muhamad Mudar bin Muhamad Ali

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dengan Pemohon II Siti Bedang binti Kase tidak bercerai dan Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa antara Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dengan Pemohon II Siti Bedang binti Kase tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dengan Pemohon II Siti Bedang binti Kase tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dengan Pemohon II Siti Bedang binti Kase tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dengan Pemohon II Siti Bedang binti Kase sangat memerlukan isbath Nikah ini

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Muhamad Ali bin Muhamad Ahi dan Pemohon II Siti Bedang binti Kase adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kenari kecamatan Komodo, adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lbj., tanggal 14 Mei 2024 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan bajo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag. M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00